

SALINAN

BUPATI LAMONGAN

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2014**

TENTANG

**KODE KEARSIPAN INSTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan Satuan Kerja Perangkat Daerah baru dan perubahan nomenklatur kelembagaan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, perlu adanya penetapan kode kearsipan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, guna tertib administrasi dipandang perlu menetapkan Kode Kearsipan Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 51);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE KEARSIPAN INSTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

Pasal 1

Kode kearsipan instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

Pasal 2

Kode kearsipan instansi bagi Perusahaan Daerah Kabupaten Lamongan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Kode kearsipan instansi menunjukkan adanya satuan-satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan naskah dinas dan kearsipan.

Pasal 4

Kode kearsipan instansi penerapannya ditempatkan pada urutan ketiga naskah yang berbentuk produk hukum dan berbentuk surat.

Pasal 5

Kode kearsipan instansi memiliki bentuk dan susunan sebagai berikut :

- a. bentuk nomor naskah dinas, adalah :(1)/(2)/ (3)/(4);
- b. susunan nomor naskah dinas, adalah :
 - (1) kode kearsipan naskah dinas;
 - (2) nomor urut agenda;
 - (3) kode instansi (SKPD);
 - (4) tahun.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 68 Tahun 2008 tentang Kode Kearsipan Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 69) beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 6 Januari 2014


BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 6 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
ttd,
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2014 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


M. MUHADJIR
Nip. 19610208 198602 1 005

KODE KEARSIPAN INSTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGAN

1. Kelompok Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

413.000	Sekretaris Daerah
413.010	Asisten Tata Praja
413.011	Bagian Pemerintahan
413.012	Bagian Pemerintahan Desa
413.013	Bagian Hukum
413.014	Bagian Kesejahteraan Masyarakat
413.020	Asisten Ekonomi Pembangunan
413.021	Bagian Perekonomian
413.022	Bagian Bina Pengelolaan BUMD
413.023	Bagian Pembangunan
413.030	Asisten Administrasi
413.031	Bagian Umum
413.032	Bagian Organisasi
413.033	Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset
413.034	Bagian Humas dan Infokom
413.050	Sekretariat DPRD
413.051	Sekretariat DP Korpri

2. Kelompok Dinas Daerah (Unsur Pelaksana) (100)

413.101	Dinas Pendidikan
413.102	Dinas Pemuda dan Olahraga
413.103	Dinas Perhubungan
413.104	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
413.105	Dinas Kesehatan
413.106	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
413.107	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
413.108	Dinas PU. Bina Marga
413.109	Dinas PU. Pengairan
413.110	Dinas PU. Cipta Karya
413.111	Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan

- 413.112 Dinas Pertanian dan Kehutanan
- 413.113 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 413.114 Dinas Perikanan dan Kelautan
- 413.115 Dinas Pendapatan Daerah

3. Kelompok Lembaga Teknis Daerah (Unsur Penunjang) (200)

- 413.201 Inspektorat
- 413.202 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 413.203 Badan Kepegawaian Daerah
- 413.204 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 413.205 Badan Pemberdayaan Masyarakat
- 413.206 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
- 413.207 Badan Lingkungan Hidup
- 413.208 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
- 413.209 RSUD Dr. Soegiri
- 413.210 Kantor Ketahanan Pangan
- 413.211 Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 413.212 Badan Penanaman Modal dan Perijinan
- 413.213 Kantor Pengolahan Data Elektronik
- 413.214 Satuan Polisi Pamong Praja
- 413.215 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah
- 413.216 RSUD Ngimbang

4. Kelompok Kecamatan (300)

- 413.301 Kecamatan Lamongan
- 413.302 Kecamatan Turi
- 413.303 Kecamatan deket
- 413.304 Kecamatan Tikung
- 413.305 Kecamatan Kembangbahu
- 413.306 Kecamatan Sukodadi
- 413.307 Kecamatan Karanggeneng
- 413.308 Kecamatan Sekaran
- 413.309 Kecamatan Pucuk
- 413.310 Kecamatan Maduran
- 413.311 Kecamatan Babat
- 413.312 Kecamatan Kedungpring
- 413.313 Kecamatan Sugio
- 413.314 Kecamatan Modo

- 413.315 Kecamatan Ngimbang
- 413.316 Kecamatan Bluluk
- 413.317 Kecamatan Sambeng
- 413.318 Kecamatan Mantub
- 413.319 Kecamatan Sukorame
- 413.320 Kecamatan Karangbinangun
- 413.321 Kecamatan Kalitengah
- 413.322 Kecamatan Glagah
- 413.323 Kecamatan Paciran
- 413.324 Kecamatan Brondong
- 413.325 Kecamatan Laren
- 413.326 Kecamatan Solokuro
- 413.327 Kecamatan Sarirejo

5. Kelompok Kelurahan (400)

- 413.401 Kelurahan Sidokumpul
- 413.402 Kelurahan Jetis
- 413.403 Kelurahan Banjarmendalan
- 413.404 Kelurahan Tlogoanyar
- 413.405 Kelurahan Sidoarjo
- 413.406 Kelurahan Tumenggungan
- 413.407 Kelurahan Sukomulyo
- 413.408 Kelurahan Sukorejo
- 413.409 Kelurahan Babat
- 413.410 Kelurahan Banaran
- 413.411 Kelurahan Blimbing
- 413.412 Kelurahan Brondong

6. Kelompok Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan

- 413.101.01 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lamongan
- 413.101.02 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Deket
- 413.101.03 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Turi
- 413.101.04 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tikung
- 413.101.05 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sarirejo
- 413.101.06 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kembangbahu
- 413.101.07 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sukodadi
- 413.101.08 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kalitengah
- 413.101.09 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karanggeneng

- 413.101.10 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pucuk
- 413.101.11 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sekaran
- 413.101.12 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Maduran
- 413.101.13 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Babat
- 413.101.14 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kedungpring
- 413.101.15 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sugio
- 413.101.16 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Modo
- 413.101.17 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ngimbang
- 413.101.18 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bluluk
- 413.101.19 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sukorame
- 413.101.20 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sambeng
- 413.101.21 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mantup
- 413.101.22 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karangbinangun
- 413.101.23 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Glagah
- 413.101.24 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Solokuro
- 413.101.25 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Paciran
- 413.101.26 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Brondong
- 413.101.27 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Laren

7. Kelompok Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan

- 413.103.01 UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
- 413.103.02 UPT Terminal

8. Kelompok Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

- 413.104.01 UPT Obyek Wisata

9. Kelompok Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan

- 413.105.01 UPT PUSKESMAS Kecamatan Lamongan
- 413.105.02 UPT PUSKESMAS Kecamatan Turi
- 413.105.03 UPT PUSKESMAS Kecamatan Deket
- 413.105.04 UPT PUSKESMAS Kecamatan Tikung
- 413.105.05 UPT PUSKESMAS Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo
- 413.105.06 UPT PUSKESMAS Kecamatan Kembangbahu
- 413.105.07 UPT PUSKESMAS Kecamatan Sukodadi
- 413.105.08 UPT PUSKESMAS Sumberaji Kecamatan Sukodadi
- 413.105.09 UPT PUSKESMAS Kecamatan Karanggeneng
- 413.105.10 UPT PUSKESMAS Kecamatan Kalitengah
- 413.105.11 UPT PUSKESMAS Kecamatan Pucuk
- 413.105.12 UPT PUSKESMAS Kecamatan Sekaran

- 413.105.13 UPT PUSKESMAS Kecamatan Maduran
- 413.105.14 UPT PUSKESMAS Moropelang Kecamatan Babat
- 413.105.15 UPT PUSKESMAS Kecamatan Babat
- 413.105.16 UPT PUSKESMAS Karangkembang Kecamatan Babat
- 413.105.17 UPT PUSKESMAS Karangpilang Kecamatan Modo
- 413.105.18 UPT PUSKESMAS Kecamatan Modo
- 413.105.19 UPT PUSKESMAS Kecamatan Bluluk
- 413.105.20 UPT PUSKESMAS Kecamatan Sukorame
- 413.105.21 UPT PUSKESMAS Sugio
- 413.105.22 UPT PUSKESMAS Kecamatan Kedungpring
- 413.105.23 UPT PUSKESMAS Dradah Kecamatan Kedungpring
- 413.105.24 UPT PUSKESMAS Kecamatan Ngimbang
- 413.105.25 UPT PUSKESMAS Kecamatan Sambeng
- 413.105.26 UPT PUSKESMAS Kecamatan Mantup
- 413.105.27 UPT PUSKESMAS Kecamatan Laren
- 413.105.28 UPT PUSKESMAS Kecamatan Brondong
- 413.105.29 UPT PUSKESMAS Kecamatan Paciran
- 413.105.30 UPT PUSKESMAS Tlogosadang Kecamatan Paciran
- 413.105.31 UPT PUSKESMAS Payaman Kecamatan Solokuro
- 413.105.32 UPT PUSKESMAS Kecamatan Karangbinangun
- 413.105.33 UPT PUSKESMAS Kecamatan Glagah
- 413.105.34 UPT Gudang Farmasi
- 413.105.35 UPT Laboratorium

10. Kelompok Unit Pelaksana Teknis Dinas PU. Pengairan

- 413.109.01 UPT Pengairan Kecamatan Deket
- 413.109.02 UPT Pengairan Kecamatan Sukodadi
- 413.109.03 UPT Pengairan Kecamatan Babat
- 413.109.04 UPT Pengairan Kecamatan Kedungpring
- 413.109.05 UPT Pengairan Kecamatan Laren
- 413.109.06 UPT Pengairan Kecamatan Karanggeneng
- 413.109.07 UPT Pengairan KURO

11. Kelompok Unit Pelaksana Teknis Dinas PU. Cipta Karya

- 413.110.01 UPT Kebersihan Babat
- 413.110.02 UPT Kebersihan Brondong
- 413.110.03 UPT Penanggulangan Kebakaran Lamongan
- 413.110.04 UPT Penanggulangan Kebakaran Babat

- 413.110.05 UPT Penanggulangan Kebakaran Paciran
- 413.110.06 UPT Penanggulangan Kebakaran Ngimbang
- 413.110.07 UPT Pengelolaan Stadion Surajaya Lamongan
- 413.110.08 UPT Pengelolaan Alun-Alun Lamongan dan Pemakaman Umum Lamongan

12. Kelompok Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan

- 413.111.01 UPT Koperasi, Industri dan Perdagangan Kecamatan Lamongan
- 413.111.02 UPT Koperasi, Industri dan Perdagangan Kecamatan Turi
- 413.111.03 UPT Koperasi, Industri dan Perdagangan Kecamatan Deket
- 413.111.04 UPT Koperasi, Industri dan Perdagangan Kecamatan Tikung
- 413.111.05 UPT Koperasi, Industri dan Perdagangan Kecamatan Sarirejo
- 413.111.06 UPT Koperasi, Industri dan Perdagangan Kecamatan Kembangbahu
- 413.111.07 UPT Koperasi, Industri dan Perdagangan Kecamatan Sukodadi
- 413.111.08 UPT Koperasi, Industri dan Perdagangan Kecamatan Karanggeneng
- 413.111.09 UPT Koperasi, Industri dan Perdagangan Kecamatan Kalitengah
- 413.111.10 UPT Koperasi, Industri dan Perdagangan Kecamatan Pucuk
- 413.111.11 UPT Koperasi, Industri dan Perdagangan Kecamatan Sekaran
- 413.111.12 UPT Koperasi, Industri dan Perdagangan Kecamatan Maduran
- 413.111.13 UPT Koperasi, Industri dan Perdagangan Kecamatan Babat
- 413.111.14 UPT Koperasi, Industri dan Perdagangan Kecamatan Modo
- 413.111.15 UPT Koperasi, Industri dan Perdagangan Kecamatan Bluluk
- 413.111.16 UPT Koperasi, Industri dan Perdagangan Kecamatan Sukorame
- 413.111.17 UPT Koperasi, Industri dan Perdagangan Kecamatan Sugio
- 413.111.18 UPT Koperasi, Industri dan Perdagangan Kecamatan Kedungpring
- 413.111.19 UPT Koperasi, Industri dan Perdagangan Kecamatan Ngimbang
- 413.111.20 UPT Koperasi, Industri dan Perdagangan Kecamatan Sanbeng
- 413.111.21 UPT Koperasi, Industri dan Perdagangan Kecamatan Mantup
- 413.111.22 UPT Koperasi, Industri dan Perdagangan Kecamatan Laren
- 413.111.23 UPT Koperasi, Industri dan Perdagangan Kecamatan Brondong
- 413.111.24 UPT Koperasi, Industri dan Perdagangan Kecamatan Paciran
- 413.111.25 UPT Koperasi, Industri dan Perdagangan Kecamatan Solokuro
- 413.111.26 UPT Koperasi, Industri dan Perdagangan Kecamatan Karangbinangun
- 413.111.27 UPT Koperasi, Industri dan Perdagangan Kecamatan Glagah

13. Kelompok Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Kehutanan

- 413.112.01 UPT Dinas Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Lamongan
- 413.112.02 UPT Dinas Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Turi
- 413.112.03 UPT Dinas Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Deket
- 413.112.04 UPT Dinas Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Tikung
- 413.112.05 UPT Dinas Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Sarirejo
- 413.112.06 UPT Dinas Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Kembangbahu
- 413.112.07 UPT Dinas Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Sukodadi
- 413.112.08 UPT Dinas Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Karanggeneng
- 413.112.09 UPT Dinas Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Kalitengah
- 413.112.10 UPT Dinas Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Pucuk
- 413.112.11 UPT Dinas Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Sekaran
- 413.112.12 UPT Dinas Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Maduran
- 413.112.13 UPT Dinas Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Babat
- 413.112.14 UPT Dinas Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Modo
- 413.112.15 UPT Dinas Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Bluluk
- 413.112.16 UPT Dinas Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Sukorame
- 413.112.17 UPT Dinas Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Sugio
- 413.112.18 UPT Dinas Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Kedungpring
- 413.112.19 UPT Dinas Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Ngimbang
- 413.112.20 UPT Dinas Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Sambeng
- 413.112.21 UPT Dinas Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Mantup
- 413.112.22 UPT Dinas Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Laren
- 413.112.23 UPT Dinas Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Brondong
- 413.112.24 UPT Dinas Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Paciran
- 413.112.25 UPT Dinas Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Solokuro
- 413.112.26 UPT Dinas Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Karangbinangun
- 413.112.27 UPT Dinas Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Glagah

14. Kelompok Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

- 413.113.01 UPT Rumah Potong Hewan
- 413.113.02 UPT Pembibitan dan Pengelolaan Pakan Ternak
- 413.113.03 UPT Laboratorium Kesehatan Hewan
- 413.113.04 UPT Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan
- 413.113.05 UPT Peternakan dan Kesehatan Hewan Sukodadi
- 413.113.06 UPT Peternakan dan Kesehatan Hewan Babat
- 413.113.07 UPT Peternakan dan Kesehatan Hewan Ngimbang
- 413.113.08 UPT Peternakan dan Kesehatan Hewan Paciran

15. Kelompok Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan

- 413.114.01 UPT Tempat Pelelangan
- 413.114.02 UPT Balai Benih Ikan
- 413.114.03 UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan
- 413.114.04 UPT Perikanan Lamongan
- 413.114.05 UPT Perikanan Karanggeneng
- 413.114.06 UPT Perikanan Karangbinangun
- 413.114.07 UPT Perikanan dan Kelautan Paciran
- 413.114.08 UPT Perikanan dan Kelautan Brondong

16. Kelompok Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

- 413.206.01 Kelompok UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kecamatan Lamongan
- 413.206.02 Kelompok UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kecamatan Turi
- 413.206.03 Kelompok UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kecamatan Deket
- 413.206.04 Kelompok UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kecamatan Tikung
- 413.206.05 Kelompok UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kecamatan Sarirejo
- 413.206.06 Kelompok UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kecamatan Kembangbahu
- 413.206.07 Kelompok UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kecamatan Sukodadi
- 413.206.08 Kelompok UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kecamatan Karanggeneng
- 413.206.09 Kelompok UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kecamatan Kalitengah
- 413.206.10 Kelompok UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kecamatan Pucuk
- 413.206.11 Kelompok UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kecamatan Sekaran
- 413.206.12 Kelompok UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kecamatan Maduran
- 413.206.13 Kelompok UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kecamatan Babat
- 413.206.14 Kelompok UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kecamatan Modo
- 413.206.15 Kelompok UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kecamatan Bluluk
- 413.206.16 Kelompok UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kecamatan Sukorame
- 413.206.17 Kelompok UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kecamatan Sugio


- 413.206.18 Kelompok UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
Kecamatan Kedungpring
- 413.206.19 Kelompok UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
Kecamatan Ngimbang
- 413.206.20 Kelompok UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
Kecamatan Sambeng
- 413.206.21 Kelompok UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
Kecamatan Mantup
- 413.206.22 Kelompok UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
Kecamatan Laren
- 413.206.23 Kelompok UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
Kecamatan Brondong
- 413.206.24 Kelompok UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
Kecamatan Paciran
- 413.206.25 Kelompok UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
Kecamatan Solokuro
- 413.206.26 Kelompok UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
Kecamatan Karangbinangun
- 413.206.27 Kelompok UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
Kecamatan Glagah

17. Kelompok UPT Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

- 413.208.01 UPT Perpustakaan Sukodadi
- 413.208.02 UPT Perpustakaan Babat
- 413.208.03 UPT Perpustakaan Ngimbang
- 413.208.04 UPT Perpustakaan Karangbinangun
- 413.208.05 UPT Perpustakaan Paciran

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


M. MUHADJIR

Nip. 19610208 198602 1 005